



P U T U S A N
Nomor 335/Pid.B/2022/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan pemeriksaan acara biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DEDI SAPUTRA BIN LUKMANSYAH**
(Alm);
2. Tempat lahir : Kotabumi;
3. Umur atau tanggal lahir : 27 Tahun / 6 Oktober 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tiyuh Daya Asri Kecamatan Tumijajar
Kabupaten Tulang Bawang Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMP (Kelas dua);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Juni 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp. Kap/77/VI/2022/Reskrim tanggal 14 Juni 2022;

Terdakwa Dedi Saputra Bin Lukmansyah Alm ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 04 Juli 2022;
2. Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 05 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;

Pengadilan Negeri Tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan tingkat Penyidik dan risalah-risalah lain dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Kepala Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Nomor B-628/L.8.4.18/Eoh.2/08/2022, Tanggal 18 Agustus 2022 beserta Surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 335/Pid.B/2022/PN Mgl, Tanggal 22 Agustus 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 335/Pid.B/2022/PN Mgl, Tanggal 22 Agustus 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa DEDI SAPUTRA Bin LUKMANSYAH (Alm) beserta surat dakwaan dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta mempelajari barang bukti yang diajukan dalam Persidangan;

Setelah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum nomor register perkara: PDM-II-119/TUBA/08/2022 yang dibacakan di Persidangan pada hari Selasa Tanggal 20 September 2022, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa DEDI SAPUTRA Bin LUKMANSYAH bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEDI SAPUTRA Bin LUKMANSYAH dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat Pop warna hitam dengan Nopol BE 7627 QL, Nosin: JFS1E-1166157, Noka: MH1JFS119FK168216 STNK An KENI LESTARI tahun 2015;
 - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat Pop warna hitam dengan Nopol BE 7627 QL,

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 335/Pid.B/2022/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nosin : JFS1E-1166157, Noka : MH1JFS119FK168216 STNK An KENI LESTARI tahun 2015;

- 1 (satu) lembar STNK Asli Sepeda Motor Honda Beat Pop warna Hitam dengan No Pol BE 7627 QL, No Sin Nosin : JFS1E-1166157, Noka : MH1JFS119FK168216 STNK An KENI LESTARI tahun 2015.

Dikembalikan kepada Saksi ABDUL HAMID Bin MAHFUD.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa mengajukan Permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan suatu putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa menanggapi Permohonan dari Terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya dan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa Terdakwa DEDI SAPUTRA BIN LUKMANSYAH (Alm), pada hari Sabtu dan tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 15.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu delay bulan Mei Tahun 2022, bertempat di Tiyuh Daya Asri Rt/Rw 002/001 Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Menggala, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa dari Menggala Kabupaten Tulang Bawang menaiki bis menuju rumah sdr ANDI (kawannya) yang beralamatkan di Tiyuh Daya Asri Rt/Rw 002/001 Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang



Barat untuk mengambil satu kemeja warna hitam lengan pendek milik Terdakwa yang sempat tertinggal di rumah sdr ANDI, namun sesampainya di rumah sdr ANDI tidak ada di rumah, yang ada hanya Saksi ABDUL HAMID Bin MAHFUD (Alm) (ayah kandung dari sdr ANDI), lalu Terdakwa pun menayakaan kemeja nya tersebut kepada Saksi ABDUL HAMID, namun Saksi ABDUL HAMID tidak mengetahui dimana Saksi ANDI menyimpan kemeja tersebut, akhirnya Terdakwa diajak untuk mencari ke dalam kamar sdr ANDI tetapi tidak berhasil menemukan kemeja tersebut. Lalu Terdakwa mengobrol dengan Saksi ABDUL HAMID selama kurang lebih 15 menit;

- Kemudian sekira pukul 15.00 wib Terdakwa meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat Pop warna hitam dengan Nopol BE 7627 QL, Nosin : JFS1E-1166157, Noka : MH1JFS119FK168216 Stnk An KENI LESTARI tahun 2015 kepada Saksi ABDUL HAMID untuk dibawa Terdakwa ke rumah kakaknya (LEDIAWATI) yang beralamatkan di Tiyuh Daya Asri Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk mengambil handphone dan dompetnya yang ketinggalan, oleh karena Terdakwa adalah kawan dari anaknya, maka Saksi ABDUL HAMID pun memberikan kunci motor tersebut kepada Terdakwa untuk dipinjamnya mengambil handphone yang ketinggalan di rumah kakaknya Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi dari rumah Saksi ABDUL HAMID dengan menggunakan sepeda motor Beat Pop warna hitam dengan Nopol BE 7627 QL, Nosin : JFS1E-1166157, Noka : MH1JFS119FK168216 STNK An KENI LESTARI tahun 2015, dengan alasan pergi ke rumah kakanya, namun Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Menggala daan tidak mengembalikannya lagi kepada Saksi ABDUL HAMID, Terdaakwa malah menggunakan sepeda motor tersebut sebagai sarana transportasi untuk pergi bekerja;
- Bahwa di tempat lain yakni di rumah Saksi ABDUL HAMID, Saksi ABDUL HAMID, masih menunggu Terdakwa untuk mengembalikan sepeda motor tersebut, namun setelah tiga jam Terdakwa tidak kunjung kembali kerumah sdr ANDI, lalu Saksi ABDUL HAMID datang kerumah kakak nya Terdakwa tersebut untuk memastikan motornya ada di rumah tersebut atau tidak, akan tetapi motor tersebut tidak ada di rumah kakak Terdakwa dan kakaknya mengatakan bahwa Terdakwa tidak pernah datang kerumahnya;



- Bahwa setelah dua hari dari kejadian tersebut Terdakwa tidak kunjung mengembalikan motor ke rumah sdr ANDI, akhirnya Saksi ABDUL HAMID melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tulang Bawang Barat, hingga akhirnya Terdakwa berhasil diamankan oleh Saksi DEKA PRATAMA Bin APRIYADI (salah satu anggota Polres Tulang bawang Barat) berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat Pop warna hitam dengan Nopol BE 7627 QL, Nosin : JFS1E-1166157, Noka : MH1JFS119FK168216 STNK An KENI LESTARI tahun 2015 dari dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa DEDI SAPUTRA, sebagaimana tersebut diatas mengakibatkan kerugian bagi Saksi ABDUL HAMID kurang lebih sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa DEDI SAPUTRA BIN LUKMANSYAH (Alm), pada hari Sabtu dan tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 15.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2022, bertempat di Tiyuh Daya Asri Rt/Rw 002/001 Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Menggala, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa dari Menggala Kabupaten Tulang Bawang menaiki bis menuju rumah sdr ANDI (kawannya) yang beralamatkan di Tiyuh Daya Asri Rt/Rw 002/001 Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk mengambil satu kemeja warna hitam lengan pendek milik Terdakwa yang sempat tertinggal di rumah sdr ANDI, namun sesampainya di rumah sdr ANDI tidak ada dirumah, yang ada hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ABDUL HAMID BIN MAHFUD (Alm) (ayah kandung dari sdr ANDI), lalu Terdakwa pun menayakaan kemeja nya tersebut kepada Saksi ABDUL HAMID, namun Saksi ABDUL HAMID tidak mengetahui dimana Saksi ANDI menyimpan kemeja tersebut, akhirnya Terdakwa diajak untuk mencari ke dalam kamar sdr ANDI tetapi tidak berhasil menemukan kemeja tersebut. Lalu Terdakwa mengobrol dengan Saksi ABDUL HAMID selama kurang lebih 15 menit;

- Kemudian sekira pukul 15.00 wib Terdakwa berkata kepada Saksi ABDUL HAMID BIN MAHFUD "pak saya mau pinjam motor" selanjutnya Saksi ABDUL HAMID bin MAHFUD menjawab "kamu mau kemana" lalu Terdakwa kembali berkata "deket ko pak, mau ke Tumijajar ke rumah kakak saya Ledia, mau ngambil HP sama dompet saya ketinggalan disana, sebentar aja pak, habis itu langsung balik lagi" dan oleh karena Saksi ABDUL HAMID merasa percaya dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah Kawannya dari anak Saksi, maka selanjutnya Saksi ABDUL HAMID menyerahkan kunci kontak sepeda motor Sepeda Motor Beat Pop warna hitam dengan Nopol BE 7627 QL, Nosin : JFS1E-1166157, Noka : MH1JFS119FK168216 Stnk An KENI LESTARI tahun 2015 untuk dipinjam Terdakwa ke rumah kakaknya (LEDIAWATI) yang beralamatkan di Tiyuh Daya Asri Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk mengambil handphone dan dompetnya yang ketinggalan, selanjutnya Terdakwa pergi dari rumah Saksi ABDUL HAMID dengan menggunakan sepeda motor Beat Pop warna hitam dengan Nopol BE 7627 QL, Nosin : JFS1E-1166157, Noka : MH1JFS119FK168216 Stnk An KENI LESTARI tahun 2015, dengan alasan pergi ke rumah kakanya, namun Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Menggala daan tidak mengembalikannya lagi kepada Saksi ABDUL HAMID, Terdakwa malah menggunakan sepeda motor tersebut sebagai sarana transportasi untuk pergi bekerja, sedangkan Saksi ABDUL HAMID masih menunggu Terdakwa untuk mengembalikan sepeda motor tersebut, namun setelah tiga jam ditunggu ternyata Terdakwa tidak kunjung kembali kerumah Saksi ABDUL HAMID, lalu Saksi ABDUL HAMID datang kerumah kakaknya Terdakwa untuk memastikan apakah motornya ada dirumah tersebut atau tidak, akan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 335/Pid.B/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



tetapi motor tersebut tidak ada di rumah kakak Terdakwa dan kakaknya mengatakan bahwa Terdakwa tidak pernah datang kerumahnya;

- Bahwa setelah dua hari dari kejadian tersebut Terdakwa tidak juga mengembalikan motor tersebut ke rumah Saksi ABDUL HAMID, akhirnya Saksi ABDUL HAMID melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tulang Bawang Barat, hingga akhirnya Terdakwa berhasil diamankan oleh Saksi DEKA PRATAMA Bin APRIYADI (salah satu anggota Polres Tulang bawang Barat) berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat Pop warna hitam dengan Nopol BE 7627 QL, Nosin : JFS1E-1166157, Noka : MH1JFS119FK168216 Stnk An KENI LESTARI tahun 2015 dari dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa DEDI SAPUTRA BIN LUKMANSYAH, sebagaimana tersebut diatas mengakibatkan kerugian bagi Saksi ABDUL HAMID BIN MAHFUD kurang lebih sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya senilai itu.

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan, serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. ABDUL HAMID Bin MAHFUD (Alm), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena ada yang meminjam sepeda milik anak Saksi namun tidak dikembalikan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 15.00 wib dirumah Saksi yang beralamat di Tiyuh Daya Asri Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa Sepeda motor yang dipinjam Terdakwa dan tidak dikembalikan adalah Honda Beat warna hitam BE 7627 QL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologinya adalah Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan berjalan kaki dengan tujuan untuk mengambil baju kemeja miliknya yang katanya ketinggalan saat ia dulu kehujan kemudian Saksi meminta Terdakwa untuk mencari sendiri baju tersebut didalam lemari kamar anak Saksi sambil Saksi dampingi kemudian baju tersebut tidak ditemukan lalu Terdakwa meminjam sepeda motor milik anak Saksi katanya dia mau mengambil dompet dan telepon genggam miliknya di rumah kakak Terdakwa yang ada di Tiyuh Daya Asri Kecamatan Tumijajar kabupaten Tulang Bawang Barat dan Saksi meminjamkan sepeda motor tersebut namun hingga saat ini sepeda motor tidak dikembalikan;
- Bahwa letak sepeda motor tersebut sebelum Saksi pinjamkan pada Terdakwa ada didepan rumah Saksi;
- Bahwa selain Saksi, yang mengetahui sepeda motor tersebut telah dipinjam Terdakwa adalah anak Saksi yaitu Keni Lestari, Saat itu melalui telepon Saksi memberi tahu Saksi Keni Lestari bahwa sepeda motor miliknya dipinjam oleh Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi lakukan setelah lama menunggu sepeda motor tidak dikembalikan oleh Terdakwa, Saksi menelepon kakak Terdakwa dan menanyakan keberadaan Terdakwa karena kata Terdakwa saat meminjam motor dia mau kerumah kakaknya yang tidak jauh dari rumah Saksi, lalu Saksi menceritakan bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor milik anak Saksi untuk mengambil telepon genggam dan dompet dirumah kakaknya tersebut kemudian kakak Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak datang ke rumahnya dan meminta agar Saksi untuk lapor saja ke polisi;
- Bahwa Saksi menunggu itikad baik Terdakwa selama 3 (tiga) hari untuk mengembalikan sepeda motor tetapi sepeda motor tidak juga dikembalikan kemudian atas dasar itu Saksi lapor ke polisi;
- Bahwa Terdakwa jarang berkunjung ke rumah Saksi namun Terdakwa pernah menginap dirumah Saksi karena Terdakwa adalah teman anak Saksi, sehingga Saksi kenal dan tahu dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada rasa curiga pada Terdakwa sebab Terdakwa adalah teman anak Saksi yang bernama Andi dan Terdakwa sebelumnya sudah pernah menginap di rumah Saksi;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 335/Pid.B/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara rumah Saksi dan rumah kakak Terdakwa sekira 300 (tiga ratus) meter;
- Bahwa Sepeda motor milik anak Saksi tersebut buatan tahun 2015;
- Bahwa Dokumen kepemilikan sepeda motor tersebut atas nama anak Saksi sendiri yakni Keni Lestari;
- Bahwa sepeda motor tersebut sehari-hari dipakai oleh cucu Saksi Keyla untuk bersekolah dan les;
- Bahwa Andi anak Saksi sudah lama mengenal Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami sekira Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor milik Anak Saksi;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor Beat POP warna hitam dengan no pol : BE 7627 QL, No Sin : Jfs1e-1166157, No Ka : Mh1jfs119fk168216 STNK An. Keni Lestari Tahun 2015, 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Beat POP warna hitam dengan no pol : BE 7627 QL, No Sin : Jfs1e-1166157, No Ka : Mh1jfs119fk168216 STNK An. Keni Lestari Tahun 2015 dan 1 (satu) unit sepeda motor Beat POP warna hitam dengan no pol : BE 7627 QL, No Sin : Jfs1e-1166157, No Ka : Mh1jfs119fk168216 STNK An. Keni Lestari Tahun 2015;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. KENI LESTARI Binti ABDUL HAMID, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena ada yang meminjam sepeda milik Saksi namun tidak dikembalikan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 15.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Tiyuh Daya Asri Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 335/Pid.B/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut dari orang tua Saksi yaitu Abdul Hamid yang memberitahukan bahwa sepeda motor milik Saksi dipinjam Terdakwa;
- Bahwa saat peristiwa tersebut terjadi Saksi sedang berada di Pekanbaru Provinsi Riau;
- Bahwa Sepeda motor yang dipinjam Terdakwa dan tidak dikembalikan adalah Honda Beat warna hitam BE 7627 QL;
- Bahwa yang mengetahui sepeda motor tersebut telah dipinjam Terdakwa adalah ayah Saksi yang bernama Abdul Hamid;
- Bahwa Ayah Saksi lapor Polisi 3 (tiga) hari setelah kejadian karena saat kejadian ayah saya sempat menelepon kakak Terdakwa yang tinggal di Tiyuh Daya Asri Kecamatan Tumijajar lalu menceritakan bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor untuk mengambil telepon genggam dan dompet Terdakwa di rumah kakak Terdakwa lalu kakak Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak datang ke rumahnya dan meminta ayah Saksi untuk lapor Polisi namun ayah Saksi menunggu itikad baik dari Terdakwa selama 3 (tiga) hari namun Terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor maka ayah Saksi lapor Polisi;
- Bahwa menurut keterangan ayah Saksi, Terdakwa meminjam sepeda motor untuk mengambil telepon genggam dan dompet di rumah kakaknya yang letaknya tak jauh dari rumah Saksi;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dan rumah kakak Terdakwa sekira 300 (tiga ratus) meter;
- Bahwa Sepeda motor milik Saksi tersebut buatan tahun 2015;
- Bahwa Dokumen kepemilikan sepeda motor tersebut atas nama Saksi sendiri yakni Keni Lestari;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami sekira Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor Beat POP warna hitam dengan no pol : BE 7627 QL, No Sin : Jfs1e-1166157, No Ka : Mh1jfs119fk168216 STNK An. Keni Lestari Tahun 2015, 1 (satu)

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 335/Pid.B/2022/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar STNK asli sepeda motor Beat POP warna hitam dengan no pol : BE 7627 QL, No Sin : Jfs1e-1166157, No Ka : Mh1jfs119fk168216 STNK An. Keni Lestari Tahun 2015 dan 1 (satu) unit sepeda motor Beat POP warna hitam dengan no pol : BE 7627 QL, No Sin : Jfs1e-1166157, No Ka : Mh1jfs119fk168216 STNK An. Keni Lestari Tahun 2015;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de charge*) di persidangan walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (bpbk) Sepeda Motor Beat Pop Warna Hitam Dengan No Pol: Be 7627 QL, No Sin: Jfs1e-1166157, No Ka: Mh1jfs119fk168216 Stnk An. Keni Lestari Tahun 2015;
- 1 (satu) Lembar Stnk Asli Sepeda Motor Beat Pop Warna Hitam Dengan No Pol: Be 7627 QL, No Sin: Jfs1e-1166157, No Ka: Mh1jfs119fk168216 Stnk An. Keni Lestari Tahun 2015;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Beat Pop Warna Hitam Dengan No Pol: Be 7627 QL, No Sin: Jfs1e-1166157, No Ka: Mh1jfs119fk168216 Stnk An. Keni Lestari Tahun 2015;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di Persidangan juga telah didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa DEDI SAPUTRA Bin LUKMANSYAH (Alm);

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan Terdakwa di berita acara pemeriksaan Penyidik tersebut adalah benar tanpa ada paksaan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan telah meminjam sepeda motor tapi tidak Terdakwa kembalikan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.00 WIB di rumah Saksi Abdul Hamid yang beralamat di Tiyuh Daya Asri Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat;

- Bahwa Sepeda motor yang Terdakwa pinjam dan tidak Terdakwa kembalikan adalah Honda Beat warna hitam BE 7627 QL;
- Bahwa Sepeda motor tersebut milik kakak Andi teman Terdakwa;
- Bahwa kronologinya adalah Terdakwa datang ke rumah Andi dan bertemu ayahnya Andi, Terdakwa ke rumah Andi dengan berjalan kaki dengan tujuan untuk mengambil baju kemeja milik Terdakwa yang ketinggalan saat Terdakwa dahulu kehujanan kemudian ayah Andi meminta Terdakwa untuk mencari sendiri baju tersebut di dalam lemari kamar Andi sambil dampingi ayah Andi kemudian baju tersebut tidak ditemukan lalu Terdakwa meminjam sepeda motor milik kakak Andi untuk mengambil dompet dan telepon genggam milik Terdakwa di rumah kakak Terdakwa yang ada di Tiyuh Daya Asri Kecamatan Tumijajar kabupaten Tulang Bawang Barat dan ayah Andi mengizinkan Terdakwa untuk meminjam sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat warna hitam BE 7627 QL pada orang tua Andi dengan alasan untuk mengambil dompet dan telepon genggam di rumah kakak Terdakwa Ledia Wati yang beralamatkan di Tiyuh Daya Asri Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa sebenarnya sepeda motor tersebut Terdakwa bawa ke tempat Terdakwa bekerja di Jl. Lima Kelurahan Ujung Gunung Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa Sepeda motor tersebut rencananya akan Terdakwa pergunakan sendiri sebagai sarana untuk bekerja;
- Bahwa Terdakwa mengatakan mau ke rumah kakak Terdakwa untuk ambil dompet dan telepon genggam padahal itu hanya alasan saja agar orang tua Andi mau meminjamkan sepeda motor kepada Terdakwa, dan Terdakwa tidak kerumah kakak Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang satu dengan lainnya, keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa setelah dihubungkan antara satu dan lainnya tentang kebenarannya saling



bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa telah meminjam sepeda motor Honda Beat warna hitam BE 7627 QL milik Anak Saksi Abdul Hamid yaitu Saksi Keni Lestari tapi tidak Terdakwa kembalikan pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 15.00 WIB dirumah Saksi Abdul Hamid yang beralamat di Tiyuh Daya Asri Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa benar, kronologinya kejadiannya adalah awalnya Terdakwa datang ke rumah Andi dan bertemu ayahnya Andi yaitu Saksi Abdul Hamid, Terdakwa ke rumah Andi dengan berjalan kaki dengan tujuan untuk mengambil baju kemeja milik Terdakwa yang ketinggalan saat Terdakwa dahulu kehujan kemudian Saksi Abdul Hamid meminta Terdakwa untuk mencari sendiri baju tersebut didalam lemari kamar Andi sambil dampingi Saksi Abdul Hamid, kemudian setelah dicari baju tersebut tidak ditemukan;
- Bahwa benar, setelah tidak menemukan baju yang dicari, Terdakwa lalu meminjam sepeda motor milik Saksi Keni Lestari yang merupakan kakak Andi dan mengatakan akan kerumah kakak Terdakwa yang berada di Tiyuh Daya Asri Kecamatan Tumijajar kabupaten Tulang Bawang Barat dan Saksi Abdul Hamid pun mengijinkan Terdakwa untuk meminjam sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar, Terdakwa saat hendak meminjam sepeda motor Honda Beat warna hitam BE 7627 QL pada orang tua Andi yaitu Saksi Abdul Hamid, Terdakwa beralasan akan mengambil dompet dan telepon genggam dirumah kakak Terdakwa Ledia Wati yang beralamatkan di Tiyuh Daya Asri Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa benar, Terdakwa mengatakan mau ke rumah kakak Terdakwa untuk ambil dompet dan telepon genggam padahal itu hanya alasan Terdakwa saja agar orang tua Andi mau meminjamkan sepeda motor kepada Terdakwa, dan Terdakwa sebenarnya tidak pergi kerumah kakak Terdakwa;
- Bahwa benar, setelah beberapa lama Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor yang dipinjam, Saksi Abdul Hamid menelepon kakak Terdakwa dan menanyakan keberadaan Terdakwa karena kata Terdakwa



saat meminjam motor Terdakwa mengatakan hendak kerumah kakaknya yang tidak jauh dari rumah Saksi Abdul Hamid, lalu Saksi Abdul Hamid menceritakan kepada anak Saksi bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor untuk mengambil telepon genggam dan dompet dirumah kakak Terdakwa tersebut kemudian kakak Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak datang ke rumahnya dan meminta Saksi Abdul Hamid untuk lapor polisi;

- Bahwa benar, Saksi Abdul Hamid tidak langsung melaporkan Terdakwa hari itu juga melainkan baru setelah 3 (tiga) hari setelah kejadian Saksi Abdul Hamid melaporkan ke Polisi karena menunggu itikad baik Terdakwa untuk mengembalikan sepeda motor tetapi sepeda motor tidak juga dikembalikan kemudian Saksi Abdul Hamid lapor ke polisi;
- Bahwa benar, Andi adalah teman Terdakwa dan Terdakwa pernah menginap dirumah Andi sehingga Saksi Abdul Hamid juga kenal dan tahu dengan Terdakwa;
- Bahwa benar, Saksi Abdul Hamid tidak ada rasa curiga pada Terdakwa sebab Terdakwa adalah teman anak Saksi Abdul Hamid yang bernama Andi dan Terdakwa sebelumnya sudah pernah menginap di rumah Saksi Abdul Hamid;
- Bahwa benar, sebenarnya sepeda motor tersebut Terdakwa bawa ke tempat Terdakwa bekerja di Jl. Lima Kelurahan Ujung Gunung Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang dan Sepeda motor tersebut rencananya akan Terdakwa pergunakan sendiri sebagai sarana untuk bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Abdul Hamid (Alm) untuk tidak mengembalikan sepeda motor milik Saksi Abdul Hamid tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di Persidangan sebagaimana yang termuat di dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu:



Pertama : Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua : Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim diberikan kewenangan untuk memilih Pasal dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta di Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa dakwaan alternatif pertama Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sesuai untuk dipertimbangkan terhadap perbuatan Terdakwa karena setelah melihat dan mencermati dari fakta-fakta yang terungkap di Persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Terdakwa lebih tepat dikenakan dakwaan alternatif Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif pertama Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mempunyai unsur-unsur sebagai berikut

1. **Barangsiapa;**
2. **Dengan Sengaja Memiliki Secara Melawan Hukum;**
3. **Suatu Barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
4. **Yang berada padanya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Pasal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut dibawah ini:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah Subyek Hukum sebagai pengemban atau pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang atau pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun Badan Hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada Subyek Hukum orang/pribadi yaitu DEDI SAPUTRA Bin LUKMANSYAH (Alm) yang setelah dicocokkan identitasnya di Persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah



sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga menurut hemat Majelis, unsur barangsiapa ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Dengan Sengaja Memiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja atau opzet adalah *willen en wetens* dalam artian pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari pada perbuatan itu atau dapat juga diartikan sebagai tujuan (yang disadari) dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah melaksanakan Suatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau tidak berbuat atau dengan kata lain bahwa kesengajaan itu ditujukan terhadap perbuatan. Dengan kata lain kesengajaan dapat diartikan bahwa pelaku telah menyadari perbuatannya serta pelaku menginsafi akibat perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bahwa apa yang dilakukannya tersebut bertentangan dengan kemauan dari orang yang menjadi Korban serta bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi, serta keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis memperoleh fakta bahwa Terdakwa menguasai sepeda motor yang diketahui adalah kepunyaan orang lain dengan cara meminjam kepada Saksi Abdul Hamid awalnya Terdakwa datang ke rumah Andi dan bertemu ayahnya Andi yaitu Saksi Abdul Hamid, Terdakwa ke rumah Andi dengan berjalan kaki dengan tujuan untuk mengambil baju kemeja milik Terdakwa yang ketinggalan saat Terdakwa dahulu kehujanan kemudian Saksi Abdul Hamid meminta Terdakwa untuk mencari sendiri baju tersebut didalam lemari kamar Andi sambil dampingi Saksi Abdul Hamid karena saat itu Andi tidak berada dirumah, kemudian setelah dicari oleh Terdakwa baju tersebut tidak ditemukan;

Menimbang, bahwa setelah tidak menemukan baju yang dicari, Terdakwa lalu meminjam sepeda motor milik Anak Saksi Abdul Hamid yaitu Saksi Keni Lestari dan mengatakan jika Terdakwa akan kerumah kakak



Terdakwa yang berada di Tiyuh Daya Asri Kecamatan Tumijajar kabupaten Tulang Bawang Barat dan Saksi Abdul Hamid pun mengizinkan Terdakwa untuk meminjam sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa saat hendak meminjam sepeda motor Honda Beat warna hitam BE 7627 QL pada Saksi Abdul Hamid, Terdakwa beralasan akan mengambil dompet dan telepon genggam dirumah kakak Terdakwa Ledia Wati yang beralamatkan di Tiyuh Daya Asri Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat;

Menimbang, bahwa setelah beberapa lama Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor yang dipinjam, Saksi Abdul Hamid menelepon kakak Terdakwa dan menanyakan keberadaan Terdakwa karena menurut Terdakwa saat meminjam motor Terdakwa mengatakan hendak kerumah kakaknya yang tidak jauh dari rumah Saksi Abdul Hamid, lalu Saksi Abdul Hamid menceritakan kepada kakak Terdakwa bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor untuk mengambil telepon genggam dan dompet dirumah kakak Terdakwa tersebut kemudian kakak Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak datang ke rumahnya dan meminta Saksi Abdul Hamid untuk lapor polisi;

Menimbang, Saksi Abdul Hamid tidak langsung melaporkan Terdakwa hari itu juga melainkan baru setelah 3 (tiga) hari setelah kejadian Saksi Abdul Hamid melaporkan ke Polisi karena menunggu itikad baik Terdakwa untuk mengembalikan sepeda motor tetapi sepeda motor tidak juga dikembalikan kemudian Saksi Abdul Hamid lapor ke polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa motor tersebut dan tidak mengembalikannya selama 3 (tiga) hari tanpa kabar dan tanpa seizin pemiliknya yang sah, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah dengan sengaja memiliki secara melawan hukum motor milik Saksi Korban, sehingga Majelis berpendapat unsur ini pun telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Suatu Barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain pengertiannya bahwa sebagian barang tersebut harus merupakan milik orang lain selain sipelaku atau secara keseluruhan memang merupakan milik orang lain dan



pembuktiannya dalam hal ini bersifat tunggal, artinya apabila telah dapat dibuktikan bahwa sebagian saja dari barang tersebut merupakan milik orang lain, maka unsur tersebut telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Abdul Hamid serta keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis memperoleh fakta bahwa sepeda motor merk Motor Beat Pop warna hitam dengan Nopol BE 7627 QL, Nosin: JFS1E-1166157, Noka: MH1JFS119FK168216 Stnk An KENI LESTARI tahun 2015 adalah milik Anak Saksi Abdul Hamid yaitu Saksi Keni Lestari yang mana itu bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang mengakui jika motor tersebut adalah bukan milik Terdakwa melainkan Terdakwa memang telah meminjam motor tersebut langsung kepada Saksi Saksi Abdul Hamid dengan alasan Terdakwa mengatakan mau ke rumah kakak Terdakwa untuk ambil dompet dan telepon genggam padahal itu hanya alasan Terdakwa saja agar orang tua Andi mau meminjamkan sepeda motor kepada Terdakwa, dan Terdakwa sebenarnya tidak pergi ke rumah kakak Terdakwa, dan Terdakwa sama sekali tidak memiliki hak atas sepeda motor tersebut, sehingga Majelis berpendapat unsur ini pun telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Yang berada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi, serta keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis memperoleh fakta bahwa Terdakwa menguasai sepeda motor yang diketahui adalah kepunyaan orang lain dengan cara meminjam kepada Saksi Abdul Hamid awalnya Terdakwa datang ke rumah Andi dan bertemu ayahnya Andi yaitu Saksi Abdul Hamid, Terdakwa ke rumah Andi dengan berjalan kaki dengan tujuan untuk mengambil baju kemeja milik Terdakwa yang ketinggalan saat Terdakwa dahulu kehujanan kemudian Saksi Abdul Hamid meminta Terdakwa untuk mencari sendiri baju tersebut didalam lemari kamar Andi sambil dampingi Saksi Abdul Hamid karena saat itu Andi tidak berada dirumah, kemudian setelah dicari oleh Terdakwa baju tersebut tidak ditemukan;

Menimbang, bahwa setelah tidak menemukan baju yang dicari, Terdakwa lalu meminjam sepeda motor milik Anak Saksi Abdul Hamid yaitu



Saksi Keni Lestari dan mengatakan jika Terdakwa akan kerumah kakak Terdakwa yang berada di Tiyuh Daya Asri Kecamatan Tumijajar kabupaten Tulang Bawang Barat dan Saksi Abdul Hamid pun mengizinkan Terdakwa untuk meminjam sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa saat hendak meminjam sepeda motor Honda Beat warna hitam BE 7627 QL pada Saksi Abdul Hamid, Terdakwa beralasan akan mengambil dompet dan telepon genggam dirumah kakak Terdakwa Ledia Wati yang beralamatkan di Tiyuh Daya Asri Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat;

Menimbang, bahwa setelah beberapa lama Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor yang dipinjam, Saksi Abdul Hamid menelepon kakak Terdakwa dan menanyakan keberadaan Terdakwa karena menurut Terdakwa saat meminjam motor Terdakwa mengatakan hendak kerumah kakaknya yang tidak jauh dari rumah Saksi Abdul Hamid, lalu Saksi Abdul Hamid menceritakan kepada kakak Terdakwa bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor untuk mengambil telepon genggam dan dompet dirumah kakak Terdakwa tersebut kemudian kakak Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak datang ke rumahnya dan meminta Saksi Abdul Hamid untuk lapor polisi;

Menimbang, Saksi Abdul Hamid tidak langsung melaporkan Terdakwa hari itu juga melainkan baru setelah 3 (tiga) hari setelah kejadian Saksi Abdul Hamid melaporkan ke Polisi karena menunggu itikad baik Terdakwa untuk mengembalikan sepeda motor tetapi sepeda motor tidak juga dikembalikan kemudian Saksi Abdul Hamid lapor ke polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di Persidangan jika Terdakwa sadar jika motor tersebut milik orang lain namun Terdakwa membawa motor tersebut dan tidak mengembalikannya selama 3 (tiga) hari tanpa kabar dan tanpa seizin pemiliknya yang sah dan sebenarnya sepeda motor tersebut Terdakwa bawa ke tempat Terdakwa bekerja di Jl. Lima Kelurahan Ujung Gunung Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang dan Sepeda motor tersebut rencananya akan Terdakwa pergunakan sendiri sebagai sarana untuk bekerja, sehingga Majelis berpendapat unsur ini pun telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur



dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan di Persidangan ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan Penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap dalam Tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Pidana, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan baik pada latar belakang kehidupan maupun perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta dan data-data Pemidanaan yang terungkap di Persidangan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, maka Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut telah tepat dan setimpal dengan perbuatannya serta memenuhi rasa keadilan;



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat Pop warna hitam dengan Nopol BE 7627 QL, Nosin: JFS1E-1166157, Noka: MH1JFS119FK168216 Stnk An KENI LESTARI tahun 2015;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat Pop warna hitam dengan Nopol BE 7627 QL, Nosin : JFS1E-1166157, Noka : MH1JFS119FK168216 Stnk An KENI LESTARI tahun 2015;
- 1 (satu) lembar STNK Asli Sepeda Motor Honda Beat Pop warna Hitam dengan No Pol BE 7627 QL, No Sin Nosin : JFS1E-1166157, Noka : MH1JFS119FK168216 Stnk An KENI LESTARI tahun 2015.

Oleh karena berdasarkan fakta-fakta dipersidangan barang bukti tersebut adalah milik Anak Saksi Abdul Hamid yaitu Saksi Keni Lestari, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi ABDUL HAMID Bin MAHFUD;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DEDI SAPUTRA Bin LUKMANSYAH (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DEDI SAPUTRA Bin LUKMANSYAH (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat Pop warna hitam dengan Nopol BE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7627 QL, Nosin: JFS1E-1166157, Noka: MH1JFS119FK168216 Stnk An KENI LESTARI tahun 2015

- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat Pop warna hitam dengan Nopol BE 7627 QL, Nosin : JFS1E-1166157, Noka : MH1JFS119FK168216 Stnk An KENI LESTARI tahun 2015
- 1 (satu) lembar STNK Asli Sepeda Motor Honda Beat Pop warna Hitam dengan No Pol BE 7627 QL, No Sin Nosin : JFS1E-1166157, Noka : MH1JFS119FK168216 Stnk An KENI LESTARI tahun 2015.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi ABDUL HAMID Bin MAHFUD.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari Senin Tanggal 26 September 2022, oleh kami Ita Denie setiyawaty, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Dina Puspasari, S.H., M.H dan Laksmi Amrita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum, pada hari Selasa Tanggal 27 September 2022 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Suhaili, S.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Mirza Amarulah, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Dina Puspasari, S.H., M.H.

Ita Denie setiyawaty, S.H., M.H.

Laksmi Amrita, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Suhaili, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 335/Pid.B/2022/PN Mgl